



BUPATI PIDIE

PENGUMUMAN

Nomor : Peg. 800/ *1370* /X/2022

Tentang

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2022

Pemerintah Kabupaten Pidie, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2022. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Nomor 603 Tahun 2022** tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022.

Adapun jumlah formasi yang dapat dilamar sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) formasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

I. KATEGORI PELAMAR

Kategori Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri dari :

- a. Eks. Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.

II. PERSYARATAN PELAMAR

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar/mendaftar secara online, sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Berkelakuan baik, dan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

B. Persyaratan Khusus

1. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman dihitung dari **masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun** untuk jenjang Terampil dan Ahli Pertama.
2. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman dihitung dari **masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun** untuk jenjang terampil dan Ahli Pertama.

3. Masa kerja pelamar sebagaimana tersebut diatas dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - 1) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
 - 5) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya nonpemerintahan/ yayasan.
4. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi PPPK untuk Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 2) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 3) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman web dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Pelamar mempersiapkan secara lengkap data dan dokumen saat akan mendaftar
3. Unggah Dokumen
 - a. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yaitu meliputi:
 - 1) Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - 2) KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli bahwa telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - 3) Surat pernyataan 5 Poin Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format;
 - 4) Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Pidie, diketik, ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format;
 - 5) Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan. Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi dan sertifikat tambahan jika diminta pada kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (dalam 1 file pdf);
 - 6) Transkrip Nilai Asli sesuai dengan jenjang pendidikan. Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi (dalam 1 file pdf);
 - 7) Surat Tanda Registrasi asli (STR) bukan STR *internship* dan masih berlaku pada saat pelamaran serta sesuai dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - 8) Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar (minimal 2 tahun bagi formasi yang mensyaratkan STR dan minimal 3 tahun bagi formasi yang tidak mensyaratkan STR) dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format. (Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja disertai dengan SK Pengangkatan/Penugasan/ Penunjukan serta digabungkan dalam 1 file pdf);

Catatan:

Bagi pelamar yang mempunyai pengalaman kerja lebih dari 3 tahun maka SK Pengangkatan/Penugasan/penunjukan yang diupload adalah 3 tahun terakhir.

- 9) Kompetensi teknis bagi pelamar yang mendapat penambahan nilai dengan mengunggah:
- Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan yang berusia 35 Tahun keatas dengan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus serta melamar di Fasilitas Kesehatan tempat bekerja saat ini (Tambahan nilai 25%) sesuai format;
 - Surat Keterangan bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan melamar ditempatnya bekerja saat ini yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah (Tambahan nilai 15%) sesuai format;
 - SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang melaksanakan pengabdian, dan/atau Surat Keterangan Selesai Masa Bakti/tugas bagi yang telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Tambahan nilai 5%);
 - Surat Keterangan Penyandang Disabilitas resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan (Tambahan nilai 10%) sesuai format.
- b. Seluruh dokumen yang discan dalam format file (.pdf) adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopi yang di scan. Contoh Ijazah, yang di scan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopi legalisir asli;
- c. Harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah discan dan diunggah dapat terbaca dengan jelas pada perangkat komputer;
- d. Pastikan pelamar mengisi semua data dengan teliti dan benar.

4. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online mulai tanggal **31 Oktober s.d. 15 November 2022**, melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>

V. KETENTUAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi

Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- Seleksi Administrasi; dan
- Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN dalam 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
 - Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (Sembilan puluh) butir soal;
 - Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

2. Tempat dan Waktu Seleksi

Ujian seleksi dilaksanakan di Kampus Poltekkes Kemenkes Aceh dengan alamat Jalan Soekarno - Hatta, Lagang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar. Selanjutnya Tanggal dan waktu pelaksanaan Ujian seleksi akan diinformasikan lebih lanjut melalui <http://bkpsdm.pidiekab.go.id>

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi

- Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar.
- Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dengan menunjukkan bukti yang valid dan absah untuk melakukan sanggahan melalui laman website <https://sscasn.bkn.go.id>
- Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi

- Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas. Nilai Ambang Batas terdiri dari:
 - Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
 - Nilai Ambang Batas wawancara.

- b. Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan serta penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 968 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- c. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi dan wawancara.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Tidak menerima Surat keterangan kelulusan atau ijazah sementara;
2. Khusus untuk Jabatan Asisten Apoteker kualifikasi pendidikan yang diminta adalah D-III Farmasi sesuai dengan SK formasi dari Kemen PAN & RB, **bukan D-III Analisis Farmasi dan Makanan**.
3. Kesalahan/Kekeliruan pada saat pengisian dan pemilihan formasi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan (Ijazah) dan persyaratan lainnya seperti tersebut pada point 3 Tata Cara Pendaftaran, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta
4. Apabila ada pemalsuan dokumen pada saat pendaftaran online, panitia seleksi akan menggugurkan pelamar yang bersangkutan sebelum atau sesudah ujian seleksi, dan tidak berhak untuk diangkat sebagai Calon PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
8. Layanan bantuan/call center/helpdesk/media sosial resmi Kementerian Kesehatan untuk PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dapat diakses melalui:
 - a. Call Center HALO KEMKES 1500567
 - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 melalui <https://faq.kemkes.go.id>
 - d. Portal Cek Data Si-SDMK melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
10. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan tidak dipungut biaya apapun (gratis).
11. Format Surat lamaran, Surat Pernyataan dan lainnya dapat di unduh pada laman website <http://bkpsdm.pidiekab.go.id> atau pada link <https://bit.ly/3zvZNMv>
12. Informasi lain mengenai seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2022 dapat diakses melalui laman website <http://bkpsdm.pidiekab.go.id>
13. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Sigli, 31 Oktober 2022 M

05 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE



IR. WAHYUDI ADISISWANTO, M.Si

LAMPIRAN PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CALON
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
 KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PIDIE TA 2022
 NOMOR : Peg.800/1370 IX/2022
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2022 M
 05 RABIUL AKHIR 1444 H

FORMASI FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	UMUM	- S-1 KEDOKTERAN - S-1 KEPERAWATAN - D-IV KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - D-IV KEBIDANAN - D-IV BIDAN PENDIDIK - S-1 FARMASI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 EPIDEMIOLOGI - D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 FISIOTERAPI - S-1 KESEHATAN KERJA - D-IV KESEHATAN KERJA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV KEPERAWATAN GIGI - D-IV KESEHATAN GIGI - D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-IV TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV RADIOLOGI - D-IV ANALIS KESEHATAN - PROFESI DIETISIEN	2	DINAS KESEHATAN KAB. PIDIE
2.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	UMUM	- S-1 KEDOKTERAN - S-1 KEPERAWATAN - D-IV KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - D-IV KEBIDANAN - D-IV BIDAN PENDIDIK - S-1 FARMASI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 EPIDEMIOLOGI - D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 FISIOTERAPI - S-1 KESEHATAN KERJA - D-IV KESEHATAN KERJA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV KEPERAWATAN GIGI - D-IV KESEHATAN GIGI - D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-IV TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV RADIOLOGI - D-IV ANALIS KESEHATAN - PROFESI DIETISIEN	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI' I BEUREUNEUN
3.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	UMUM	PROFESI APOTEKER	1	PUSKESMAS GEUMPANG
4.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	UMUM	PROFESI APOTEKER	2	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
5.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	UMUM	PROFESI APOTEKER	2	DINAS KESEHATAN KAB. PIDIE

1	2	3	4	5	6
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS GLUMPANG BARO
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS GEUMPANG
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS MILA
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	PROFESI DOKTER	2	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
10.	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	PROFESI DOKTER	5	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
11.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS GEUMPANG
12.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	PROFESI DOKTER GIGI	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS MILA
14.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	UMUM	- S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI - S-2 EPIDEMIOLOGI	2	DINAS KESEHATAN KAB. PIDIE
15.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	UMUM	- S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI - S-2 EPIDEMIOLOGI	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
16.	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	UMUM	- D-IV FISIOTERAPI - PROFESI FISIOTERAPIS	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
17.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	UMUM	- D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	2	DINAS KESEHATAN KAB. PIDIE
18.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	UMUM	- D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
19.	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	UMUM	- D-IV KEPERAWATAN (dengan kompetensi unggulan Keperawatan Anestesi) - D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - D-IV PENATA ANESTESI - D-IV PERAWAT (memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016) - PROFESI NERS (memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016)	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
20.	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	UMUM	- D-IV KEPERAWATAN (dengan kompetensi unggulan Keperawatan Anestesi) - D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - D-IV PENATA ANESTESI - D-IV PERAWAT (memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016) - PROFESI NERS (memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016)	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
21.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	UMUM	PROFESI NERS	1	PUSKESMAS GEUMPANG

1	2	3	4	5	6
22.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	UMUM	PROFESI NERS	10	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
23.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	UMUM	PROFESI NERS	10	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
24.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	- D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
25.	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	UMUM	- D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	2	DINAS KESEHATAN KAB. PIDIE
26.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	UMUM	- D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
27.	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	- D-IV KEPERAWATAN GIGI - D-IV KESEHATAN GIGI - D-IV TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
28.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	D-III FARMASI	2	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
29.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN KAB. PIDIE
30.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS GLUMPANG BARO
31.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS GEUMPANG
32.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS MILA
33.	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	UMUM	- D-III KEPENATAAN ANESTESI - - D-III KEPERAWATAN (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM TAHUN 2016) - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
34.	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	UMUM	D-III FISIOTERAPI	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
35.	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	UMUM	D-III FISIOTERAPI	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
36.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	D-III GIZI	1	PUSKESMAS GEUMPANG
37.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	D-III GIZI	1	PUSKESMAS MILA
38.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	D-III GIZI	2	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
39.	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III KEPERAWATAN	2	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
40.	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS GEUMPANG
41.	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS MILA
42.	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS GLUMPANG BARO
43.	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III KEPERAWATAN	2	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN

1	2	3	4	5	6
44.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	UMUM	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS GEUMPANG
45.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	UMUM	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
46.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	UMUM	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS MUARA TIGA
47.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	UMUM	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS GLUMPANG BARO
48.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	- D-III ANALIS KESEHATAN - - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
49.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	UMUM	- D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
50.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	UMUM	- D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
51.	TERAMPIL - SANITARIAN	UMUM	- D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III SANITASI	1	PUSKESMAS GLUMPANG BARO
52.	TERAMPIL - SANITARIAN	UMUM	- D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III SANITASI	3	DINAS KESEHATAN KAB. PIDIE
53.	TERAMPIL - SANITARIAN	UMUM	- D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III SANITASI	1	PUSKESMAS GEUMPANG
54.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	UMUM	- D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1	RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNEUN
55.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	UMUM	- D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
56.	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	UMUM	- D-III TEKNOLOGI BANK DARAH - D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	1	RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI
57.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	- D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS MUARA TIGA
JUMLAH				92	



 Pj. BUPATI PIDIE



 Ir. WAHYUDI ADISWANTO, M.Si